

## **PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH DAN / ATAU WAKIL KEPALA DAERAH KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA (TINJAUAN YURIDIS ATAS PASAL 83 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)**

Idris Wasahua  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat - 11510  
idriswasahualegal@gmail.com

### **Abstrak**

*This paper discusses two issues related to the temporary dismissal of the regional head and / or the deputy head of the region for committing a crime under Article 83 of Law no. 23 Year 2014 on Regional Government. First Issue; What is the reason for the temporary dismissal of the regional head and / or deputy regional head under Article 83 of Law no. 23 Year 2014 on Regional Government. Second problem, when the regional head and / or deputy regional head are temporarily suspended from his / her position according to Article 83 of Law no. 23 Year 2014 on Regional Government. Editorial "imprisonment for a minimum of 5 (five) years" in the norm of Article 83 Paragraph (1) of the Act refers to the maximum number of sentences of imprisonment for a maximum of 5 (five) years imprisoned in the criminal section charged to the regional head and / or deputy regional head, and not the number of prison sentences charged by the prosecutor in the demand letters, nor the number of sentences the judge decided. The norm in Article 83 paragraph (1) refers to the criminal sections which contain the threat of imprisonment of the maximum / minimum and maximum / maximum penalty at the same time. Second, the temporary dismissal of the regional head and / or deputy head of the region shall be conducted after the file of the case of the regional head and / or deputy regional head is registered in the court.*

**Keywords :** *Dismissal, regional, a crime*

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang dua permasalahan terkait pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah karena melakukan tindak pidana menurut Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan Pertama; Bagaimana alasan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menurut Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan Kedua, kapan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya menurut Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Redaksi "pidana penjara paling singkat singkat 5 (lima) tahun" dalam norma Pasal 83 ayat (1) Undang-undang tersebut menunjuk pada jumlah ancaman hukuman pidana penjara paling singkat atau paling lama 5 (lima) tahun yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, dan bukan jumlah hukuman pidana penjara yang dituntut oleh penuntut umum dalam surat tuntutan, dan bukan pula jumlah hukuman yang diputuskan hakim. Norma dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut menunjuk pada pasal-pasal pidana yang memuat ancaman hukuman pidana penjara paling singkat/minimal dan paling lama/maksimal sekaligus. Kedua, pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut dilakukan setelah berkas perkara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diregister di pengadilan.

**Kata kunci :** pemberhentian, kepala daerah, tindak pidana

### **Pendahuluan**

Permasalahan hukum pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akibat melakukan tindak pidana seringkali menimbulkan perdebatan, baik

dikalangan politisi maupun dikalangan ahli hukum. Perdebatan tentang pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Thaja Purnama alias Ahok beberapa waktu yang lalu merupakan salah satu permasalahan yang

cukup menyita perhatian. Perdebatan mengenai pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta dimaksud muncul karena berkaitan dengan proses hukum yang sedang dijalani yang bersangkutan di pengadilan terkait dugaan tindak pidana penodaan agama yang didakwakan kepadanya. Secara garis besar, terdapat dua pendapat hukum yang berbeda berkaitan dengan harus tidaknya Ahok diberhentikan sementara dari jabatannya akibat perkara pidana yang didakwakan kepada. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Ahok harus diberhentikan sementara. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa Ahok tidak dapat diberhentikan sementara. Munculnya perbedaan pendapat tersebut dilatarbelakangi perbedaan dalam memahami norma hukum yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) yang menjadi landasan hukum pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Meskipun, perbedaan pendapat terkait kasus Ahok tersebut telah usai. Namun, tidak menutup kemungkinan perbedaan pendapat terkait permasalahan tersebut dapat saja muncul terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah lainnya di daerah lain yang melakukan tindak pidana

Atas pertimbangan tersebut, melalui tulisan ini, penulis akan mencoba memberikan perspektif hukum tentang pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akibat melakukan tindak pidana berdasarkan kajian atas norma hukum yang termuat dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA. Meskipun, perbedaan pendapat mengenai pemberhentian Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu lebih dititikberatkan pada pemahaman atas norma "*didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun*" yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA. Namun, kajian ini tidak terbatas pada norma tersebut, akan tetapi meliputi seluruh norma hukum yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA dimaksud, dengan pertimbangan untuk memberikan jawaban secara komprehensif atas permasalahan hukum pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mungkin timbul dikemudian hari berdasarkan alasan

diluar norma "*didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun*". Berdasarkan latarbelakang di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana alasan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Kapan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

Tipe penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, dan bersifat deskriptif analistis yang berupaya memberikan gambaran analistis terkait aturan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pengaturan mengenai kedua permasalahan di atas.

## **Pembahasan**

### **Alasan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah**

Pengaturan tentang pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) yang menyebutkan:

"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat difahami, bahwa seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara bilamana melakukan salah satu atau beberapa tindak pidana berikut:

- a. Tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

- b. Tindak pidana korupsi;
- c. Tindak pidana terorisme;
- d. Tindak pidana makar;
- e. Tindak pidana terhadap keamanan Negara;
- f. Perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, tindak pidana yang disebutkan jumlah ancaman hukuman pidana penjaranya tanpa kualifikasinya (nama tindak pidananya) sebagaimana dimaksud pada huruf a, yakni tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Kedua, tindak pidana yang disebutkan kualifikasinya tanpa disebutkan jumlah ancaman hukuman pidana penjaranya sebagaimana disebutkan pada huruf b sampai dengan huruf f.

#### **Pemberhentian Sementara Karena Alasan Melakukan Kejahatan yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun**

Norma yang dimaksud pada huruf a hanya menggunakan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tanpa menyebutkan kualifikasi atau jenis tindak pidananya. Karenanya, dapat difahami dari norma tersebut bahwa tindak pidana yang didakwa dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah tindak pidana apa saja, dengan syarat; Pertama, tindak pidana tersebut berbentuk kejahatan, Kedua, tindak pidana kejahatan tersebut memuat ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dalam sistem pemidaan yang kita anut, pengaturan tentang ancaman hukuman khususnya pidana penjara yang diatur dalam pasal-pasal pidana, baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar KUHP, dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yakni:

1. Ada yang pasal pidananya hanya mengatur ancaman hukuman pidana penjara maksimal saja. Dalam hal ini pasal pidananya lazimnya menggunakan redaksi sebagai contoh: *"dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya"* atau *"paling lama"*;

2. Ada yang pasal pidananya mengatur hukuman pidana penjara minimal dan maksimal sekaligus. Dalam hal ini pasal pidananya lazimnya menggunakan redaksi sebagai contoh: *"dipidana dengan pidana penjara minimal atau "paling singkat, dan maksimal atau "paling lama."*
3. Pada jenis poin 1 dan 2 di atas, ditambahkan pula ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup.

Jenis ancaman hukuman pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, dapat ditemukan di berbagai undang-undang yang mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana. Pengaturan jenis ancaman hukuman pidana penjara tersebut dalam peraturan perundang-undangan juga bervariasi. Ada undang-undang yang dalam ketentuan pidananya, hanya memuat pasal-pasal pidana yang ancaman hukuman pidana penjara maksimal saja. Sebagai contoh untuk jenis ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Adapula Undang-undang yang pasal-pasal pidananya hanya memuat ancaman hukuman pidana penjara minimal dan maksimal sekaligus saja. Sebagai contoh dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada pula undang-undang yang pasal pidananya selain memuat ancaman hukuman pidana penjara maksimal, juga memuat ancaman hukuman pidana penjara minimal dan maksimal sekaligus. Sebagai contoh dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Khusus dalam KUHP, hampir seluruh pasalnya hanya mengatur ancaman hukuman pidana penjara maksimal saja sebagaimana dikemukakan pada jenis poin 1 di atas, kecuali beberapa pasal yang memuat pula ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup. Dengan kata lain, pengaturan ancaman hukuman pidana minimal dan

maksimal sekaligus yang dimaksud pada jenis poin 2 baru dikenal diluar KUHP.

Lamanya ancaman hukuman pidana penjara yang diatur dalam suatu pasal pidana, akan menimbulkan implikasi hukum yang berbeda-beda, yang berdasarkan asas legalitas, harus dipedomani terutama oleh penuntut umum maupun hakim. Sebagai contoh, terhadap terdakwa yang didakwa dengan pasal pidana yang hanya memuat ancaman hukuman pidana penjara selamalamanya atau maksimal saja, misalnya 5 (lima) tahun. Maka, penuntut umum hanya dapat mengajukan tuntutan pidana penjara dengan memilih apakah 5 (lima) tahun atau dibawah 5 (lima) tahun, dan tidak boleh melebihi 5 (lima) tahun. Dalam hal terdakwa didakwa dengan pasal pidana yang memuat ancaman hukuman pidana penjara minimal atau paling singkat dan maksimal atau paling lama sekaligus, misalnya minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Maka, penuntut umum hanya dapat mengajukan tuntutan pidana penjara dengan memilih apakah 5 (lima) tahun atau di atas 5 (lima) tahun sampai maksimal 20 (dua puluh) tahun, dan tidak boleh dibawah 5 (lima) tahun atau melebihi 20 (dua puluh) tahun. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Bilamana hal tersebut disimpangi atau dilanggar oleh penuntut umum ketika menuntut terdakwa, maka hal itu dapat disanggah oleh oleh terdakwa/penasihat hukumnya dalam tahap pembelaan di pengadilan. Demikian pula, bilamana penyimpangan atau pelanggaran tersebut dilakukan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan, maka hal itu dapat dikualifisir sebagai bentuk kesalahan penerapan atau pelanggaran hukum (*schending van het recht*) yang dapat dijadikan alasan terdakwa/penasihat hukumnya dalam tahap upaya hukum. Bila mencermati norma Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA dikaitkan dengan jenis-jenis pengaturan tentang sanksi atau lamanya hukuman pidana penjara yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut termasuk dalam jenis yang disebutkan pada poin 2 di atas, yakni mengatur tentang ancaman pidana penjara paling singkat atau

minimal, dan maksimal atau paling lama sekaligus. Dengan kata lain, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dapat diberhentikan sementara berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut, adalah kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat atau minimal 5 (lima) tahun. Sedangkan, ancaman pidana penjara maksimalnya atau lamanya bervariasi tergantung pada pasal pidana yang didakwakan. Meskipun, dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tidak disebutkan secara tegas berapa lama ancaman hukuman pidana penjara maksimalnya atau paling lama sebagaimana pada contoh poin 2 di atas. Namun, dapat difahami, bahwa penentuan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat atau minimal 5 (lima) tahun tanpa disebutkan ancaman hukuman pidana penjara maksimalnya, menurut hemat penulis lebih didasarkan pada pertimbangan teknis agar pasal tersebut lebih mudah diterapkan. Mengingat, pasal-pasal pidana yang memuat ancaman hukuman pidana penjara paling singkat atau minimal 5 (lima) tahun memiliki ancaman hukuman pidana penjara maksimal atau paling lama yang bervariasi dan tersebar di berbagai undang-undang yang mengatur tentang ketentuan pidana. Karenanya, jumlah paling singkat atau minimal 5 (lima) tahun tersebut dijadikan sebagai patokan atau tolak ukur untuk menerapkan Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut. Sebagai contoh, berikut dikutip beberapa pasal pidana yang memuat ancaman hukuman pidana penjara paling singkat atau minimal 5 (lima) tahun yang memiliki ancaman pidana maksimal atau paling lama yang bervariasi :

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 133 ayat (2) disebutkan:  
"Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 48 disebutkan :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Hal lain yang juga perlu difahami, bahwa ancaman hukuman pidana penjara yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut, berkaitan dengan jumlah ancaman hukuman pidana penjara yang diatur dalam pasal pidana yang didakwakan kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, dan bukan berkaitan dengan lamanya tuntutan hukuman pidana penjara yang dituntut penuntut umum dalam suratuntutannya (*requisitoir*), atau lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan hakim dalam putusannya. Setidaknya ada dua argumentasi yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, kata-kata “karena didakwa”, dan kedua kata-kata “yang diancam” yang termuat dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut. Istilah didakwa, menunjuk pada status seseorang terdakwa yang masih menjalani proses sidang di pengadilan, dan belum mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sedangkan, kata-kata

“yang diancam” menunjuk pada jumlah hukuman pidana penjara yang diatur dalam pasal pidana yang dapat diterapkan terhadap seorang terdakwa, baik dalam hal penuntut umum mengajukan jumlah hukuman pidana, maupun hakim dalam menjatuhkan putusan.

Alasan di atas juga diperkuat dengan memperhatikan norma yang diatur dalam Pasal 83 ayat (2) yang menyebutkan:

“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan”.

Sebagaimana prakteknya, berkas perkara yang baru deregister di pengadilan, merupakan tahap paling awal akan dimulainya proses persidangan atas seorang terdakwa di pengadilan. Pada tahap tersebut, terdakwa belum dapat diketahui akan dituntut dengan hukuman pidana penjara berapa lama. Karena, hal itu baru akan diketahui pada tahap penuntut umum membacakan surat tuntutan yang dilakukan setelah pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan alat-alat bukti. Demikian halnya, jumlah hukuman pidana penjara yang akan diputus hakim, juga baru akan diketahui setelah pembacaan putusan oleh hakim setelah tahap pembacaan surat tuntutan penuntut umum maupun pembelaan penasihat hukum atau terdakwa.

Dari uraian tentang jenis-jenis pengaturan ancaman hukuman pidana penjara sebagaimana dikemukakan di atas. Bilamana dihubungkan dengan pasal-pasal pidana yang didakwakan terhadap Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta, termasuk dalam jenis pertama, yakni hanya mengatur hukuman pidana penjara maksimal atau paling lama saja. Dimana, Pasal 156 KUHP memuat ancaman pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan Pasal 156a KUHP yang memuat ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Karenanya, pasal-pasal pidana yang didakwakan terhadap Ahok tersebut tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) UU UU PEMDA.

Ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA yang hanya mengatur pemberhentian sementara kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah yang melakukan tindak pidana keja-

hatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat atau minimal 5 (lima) tahun tersebut, harus difahami sebagai politik hukum pembentuk undang-undang ketika itu. Memang, ketentuan tersebut dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak mempertimbangkan kondisi sosiologis, jika melihat kedudukan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagai pejabat publik yang sarat dengan sorotan publik. Bayangkan saja, jika ada seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang didakwa karena melakukan tindak pidana kesusilaan atau tindak pidana pembunuhan yang kemudian mendapat reaksi secara massif dari masyarakat di wilayah kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut menjabat dan menimbulkan instabilitas sosial di wilayahnya, kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut tidak dapat diberhentikan sementara dari jabatannya dengan alasan tidak memenuhi syarat ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA. Karena, pasal-pasal pidana yang diatur dalam KUHP, termasuk pasal pidana kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV, dan pasal-pasal tentang pembunuhan hanya memuat ancaman hukuman pidana penjara maksimal/paling lama saja, dan tidak ada yang memuat ancaman hukuman pidana penjara minimal/paling singkat 5 tahun. Namun, apa mau dikata, ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut harus diterima sebagai aturan hukum positif yang mengikat dan berlaku saat ini (*Ius constitutum*), sekaligus sebagai politik hukum pembentuk undang-undang ketika itu.

### **Tindak Pidana Korupsi**

Berbeda halnya dengan jenis tindak pidana yang diuraikan pada huruf a di atas yang hanya menyebutkan jumlah ancaman hukuman pidana penjara. Jenis tindak pidana pada bagian ini hanya menyebutkan kualifikasi atau jenis tindak pidana tanpa menyebutkan jumlah ancaman hukuman pindanya. Dalam Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi (Memahami Untuk Membasmi), yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengertian tindak pidana korupsi disebutkan dalam 13 pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (UU TIPIKOR). Dari 13 pasal tersebut, tindak pidana korupsi dibagi kedalam tiga puluh bentuk/jenis. Tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7, yakni:

1. Kerugian keuangan Negara, diatur dalam Pasal 2, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat/minimal 4 tahun dan paling lama/selama-lamanya 20 tahun, dan Pasal 3 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat/minimal 1 tahun dan paling lama 20 tahun;
2. Suap menyuap, diatur dalam beberapa pasal berikut:
  - a. Pasal 5 ayat (1) huruf a
  - b. Pasal 5 ayat (1) b
  - c. Pasal 13
  - d. Pasal 5 ayat (2)
  - e. Pasal 12 huruf a
  - f. Pasal 12 huruf b
  - g. Pasal 11
  - h. Pasal 6 ayat (1) huruf a
  - i. Pasal 6 ayat (1) huruf b
  - j. Pasal 6 ayat (2)
  - k. Pasal 12 huruf c
  - l. Pasal 12 huruf d
3. Penggelapan dalam jabatan, diatur dalam beberapa pasal berikut:
  - a. Pasal 8
  - b. Pasal 9
  - c. Pasal 10 huruf a
  - d. Pasal 10 huruf b
  - e. Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan, diatur dalam Pasal 12 huruf c, g, f;
5. Perbuatan curang, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf, b, c, dan d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam Pasal 12 huruf i;
7. Graftifikasi, diatur dalam Pasal 12 B jo Pasal 12 C.

Selain itu, terdapat pula tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, diatur dalam Pasal 21;

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 28;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 35;
4. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 36;
5. Saksi yang membuka identitas pelapor, diatur dalam Pasal 24 jo Pasal 31.

Pengaturan tentang jumlah ancaman hukuman pidana dalam UU TIPIKOR tersebut juga bervariasi, baik mengenai jumlah ancaman hukuman, maupun jenis hukumannya.

Dengan demikian, tersimpul bahwa bilamana seseorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU TIPIKOR, tanpa melihat jenis tindak pidana maupun jumlah ancaman hukuman pidana penjaranya, asalkan pasal pidana yang didakwakan tersebut merupakan pasal dalam UU TIPIKOR, maka kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut memenuhi syarat untuk diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut.

### **Tindak Pidana Terorisme**

Pengertian tentang tindak pidana terorisme dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan: "Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini"

Pasal-pasal pidana yang memuat ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme diatur dalam Bab III Tindak Pidana Terorisme, yang terdiri dari 14 Pasal, yakni dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19. Selain itu pasal-pasal tersebut, pada Bab IV terdapat pula beberapa jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme,

yang terdiri dari 5 Pasal, yakni Pasal 20 sampai dengan Pasal 24. Selain itu, terdapat pula Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam Undang-undang tersebut, terdapat 5 Pasal tentang tindak pidana Pendanaan Terorisme, yakni Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, yang diatur pada Bab III. Selain itu, terdapat pula 2 pasal (Pasal 9 dan 10) yang mengatur tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, yang diatur pada Bab IV. Meskipun, tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Namun, menurut hemat penulis, bila berpedoman secara legalistis pada redaksi yang termuat dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA yang hanya menyebutkan "tindak pidana terorisme". Maka, dapat dikatakan bahwa pasal-pasal pidana yang diatur dalam Undang-undang Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tersebut tidak termasuk sebagai tindak pidana terorisme yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA. Selain itu, pengertian tentang tindak pidana terorisme berbeda dengan pengertian tindak pidana pendanaan terorisme. Pengertian tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah:

"Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris."

Demikian pula, tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, berbeda dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, baik dari segi jenis atau bentuk perbuatan/tindak pidananya, maupun lamanya ancaman hukuman pidana penjaranya. Dengan demikian, bilamana seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian sementara seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dimaksud. Namun demikian, menurut hemat penulis, sebaiknya kedepan perlu dilakukan perubahan atas norma Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut agar dapat mengakomodasi tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tersebut. Alasannya, tindak pidana pendanaan terorisme dalam undang-undang tersebut merupakan tindak pidana yang sifatnya mendukung tindak pidana terorisme. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengubah redaksi "tindak pidana terorisme", dengan redaksi "tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme".

### **Tindak Pidana Makar**

Tindak pidana makar diatur dalam KUHP, Buku Kedua Kejahatan, Bab I, yang terdiri dari Pasal 104, 106, dan Pasal 107, dengan jenis perbuatan, serta jumlah ancaman hukuman penjara yang berbeda-beda, yakni:

1. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam Pasal 104, dengan ancaman hukuman pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun;
2. Makar terhadap wilayah Negara, yang diatur dalam Pasal 106, dengan ancaman

hukuman pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun;

3. Makar untuk menggulingkan kekuasaan, yang diatur dalam Pasal 107 ayat (1), dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 15 tahun, ayat (2) dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun;

Tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, tergolong sebagai tindak pidana makar, oleh karena pasal-pasal tersebut secara tegas menyebutkan kata "makar" dalam pasal-pasal tersebut sebagai kualifikasi tindak pidananya. Karenanya, menurut hemat penulis, dapat dikatakan bahwa hanya pasal-pasal pidana tersebut dalam KUHP yang tergolong sebagai tindak pidana makar.

### **Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara**

Berbeda halnya dengan "tindak pidana makar" yang merupakan bentuk kualifikasi tindak pidana. "Tindak pidana terhadap keamanan Negara" bukan merupakan bentuk kualifikasi tindak pidana. Akan tetapi, yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP, Buku Kedua Kejahatan, pada Bab I yang berjudul "Kejahatan Terhadap Keamanan Negara", yang terdiri dari Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 128. Pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, diatur dalam Pasal 104, dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun ;
2. Makar terhadap wilayah Negara, diatur dalam Pasal 106, dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun;
3. Makar untuk menggulingkan kekuasaan, diatur dalam Pasal 107, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun (ayat 1), dan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun (ayat 2);
4. Ideologi Negara, diatur dalam Pasal 107 a, 107 b, 107 c, 107 d, dan 107 e;

5. Sabotase, diatur dalam Pasal 107 f, dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun;
6. Pemberontakan, diatur dalam Pasal 108, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun (ayat 1, khusus bagi pelaku pemberontakan), dan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun (ayat 2, khusus bagi pemimpin dan para pengatur pemberontakan);
7. Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108, diatur dalam Pasal 110, dengan ancaman sesuai yang diatur dalam dalam pasal-pasal tersebut;
8. Kontak dengan Negara asing bermusuhan/perang, diatur dalam Pasal 111, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun (ayat 1), dan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun (ayat 2, jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang);
9. Kontak dengan orang/badan di luar Indonesia untuk penggulingan pemerintahan, diatur dalam Pasal 111 bis, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun;
10. Mengumumkan/menyerahkan rahasia Negara, diatur dalam Pasal 112, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun;
11. Memasuki bangunan/wilayah militer terlarang;
12. Membuat/mengumpulkan dan sebagainya gambar-gambar atau petunjuk yang berhubungan dengan kepentingan militer;
13. Membahayakan kenetralan Negara;
14. Membantu musuh (menjadi mata-mata, menjadi tentara asing, huru-hara dan pemberontakan dikalangan militer).

Perlu diketahui, Pasal 107 a sampai dengan Pasal 107 f merupakan pasal-pasal tambahan yang berasal dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999, Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Pada bagian menimbang dalam undang-undang dimaksud, disebutkan

bahwa paham dan ajaran Komunisme/ Marxisme / Lenimisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, dalam bagian penjelasan umumnya, disebutkan bahwa alasan dilakukannya penambahan pasal-pasal di atas dalam KUHP adalah sebagai usaha untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari ancaman dan bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, yang terbukti bertentangan dengan agama, asas-asas dan sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan dari tindak pidana lainnya yang membahayakan keamanan Negara.

Dengan demikian, bilamana seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa karena melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal pada Buku Kedua Kejahatan, Bab I tersebut, maka kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut memenuhi syarat untuk diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA. Satu hal yang perlu mendapat sorotan adalah, "tindak pidana terhadap keamanan Negara" yang dimaksud dalam KUHP, Bab I, Buku Kedua Kejahatan tersebut juga memuat "tindak pidana makar," yakni sebagaimana disebutkan pada Pasal 104, 106, dan Pasal 107 poin 1 sampai dengan poin 3 di atas. Mestinya, Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut tidak perlu memuat redaksi "tindak pidana makar" karena sudah tercakup dalam "tindak pidana terhadap keamanan Negara". Sebetulnya, selain pasal-pasal pidana yang terkait dengan Negara seperti dikemukakan di atas, masih terdapat beberapa pasal pidana yang terkait dengan Negara, yakni yang diatur dalam Bab II yang berjudul "Kejahatan Melanggar Martabat Presiden dan Martbata Wakil Presiden", terdiri dari Pasal 130 sampai dengan Pasal 139. Bab III yang berjudul "Kejahatan Terhadap Negara Yang Bersahabat Dan Terhadap Kepala Dan Wakil Negara Yang Bersahabat, terdiri dari pasal 139 a sampai dengan Pasal 145. Bab IV yang berjudul "Kejahatan Mengenai Perlakuan

Kewajiban Negara Dan Hak-Hak Negara”, terdiri dari Pasal 146 sampai dengan Pasal 153. Bab V yang berjudul “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”, terdiri dari Pasal 154 bis sampai dengan Pasal 169. Bab VIII yang berjudul “Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum”, terdiri dari Pasal 207 Pasal 233. Pasal-pasal pidana pada beberapa bab tersebut ditambah dengan bab I, dibahas secara khusus oleh Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang diberi judul “Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara” .

Meskipun, pasal-pasal pidana dalam beberapa bab tersebut terkait dengan Negara. Menurut hemat penulis, bila berpedoman secara legalistis pada redaksi yang termuat dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA yang hanya menyebutkan “tindak pidana terhadap keamanan negara”, tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak termasuk sebagai “tindak pidana terhadap keamanan negara” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA. Karenanya, bilamana seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah didakwa dengan pasal-pasal pidana tersebut, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Mengingat, semua pasal pidana yang termuat dalam KUHP, hanya memuat ancaman hukuman pidana penjara paling lama/selama-lamanya saja. Maka, dapat difahami, bahwa bilamana seseorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP selain tindak pidana makar, dan tindak pidana terhadap keamanan negara yang diatur dalam beberapa pasal sebagaimana telah dikemukakan di atas, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut tidak dapat diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA dimaksud.

### **Perbuatan Lain yang Dapat Memecah Belah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Berbeda halnya dengan norma yang diuraikan pada huruf a/s/d/e yang secara tegas menggunakan kalimat “tindak pidana” sekaligus kualifikasinya seperti “korupsi”,

“terorisme”, “makar”, dan “terhadap keamanan Negara”. Redaksi “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia” tersebut bukan merupakan kualifikasi dari suatu bentuk tindak pidana. Sehingga, “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia” tersebut menurut hemat penulis tidak secara jelas menunjuk pada bentuk tindak pidana serta pengaturannya, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Karenanya, norma tersebut sebaiknya perlu diberikan batasan yang jelas.

### **Waktu Pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah**

Setelah diketahui alasan-alasan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana uraian di atas. Permasalahan selanjutnya adalah, kapan atau pada tahap apa seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan pada Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut diberhentikan sementara dari jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ?.

Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut, dilakukan ketika berkas perkara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut telah deregister perkaranya di pengadilan. Hal ini dapat difahami dari ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU PEMDA yang menyebutkan :

“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan”.

Dengan menggunakan kata “yang menjadi terdakwa” pada norma di atas jelas menunjuk pada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang telah berstatus sebagai terdakwa di pengadilan. Hal yang sama juga dapat difahami dengan adanya kata “didakwa” yang tercantu dalam norma Pasal 83 ayat (1) yang menyebutkan :

“kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan....”

Dalam praktek, register perkara tersebut hanya dapat dilakukan ketika penuntut umum melimpahkan berkas perkara di pengadilan. Selama kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut belum dilimpahkan berkas perkara dan diregister di pengadilan, misalnya masih dalam tahap penyidikan, maupun masih dalam tahap prapenuntutan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut belum dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Satu hal yang perlu difahami pula, bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang berkas perkaranya telah registrasi ke pengadilan, belum dapat dipastikan apakah kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut akan dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Karena, hal tersebut tergantung pada terbukti tidaknya tindak pidana yang dilakukan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut berdasarkan pasal-pasal pidana yang didakwakan. Meskipun demikian, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun tersebut sudah diberhentikan sementara sejak perkaranya diregister di pengadilan, tanpa menunggu berapa lama hukuman pidana penjara yang akan dituntut oleh penuntut umum dalam tahap pembacaan surat tuntutan (*requisitoir*), maupun jumlah hukuman pidana penjara yang akan dijatuhkan atau diputus oleh hakim dalam putusannya.

Dengan melihat jenis ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut, maka jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut masih dalam proses penyidikan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut belum dapat diberhentikan sementara, meskipun kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut dalam status ditahan. Memang, ironis jika akibat penahanan tersebut membawa implikasi politik, antara lain kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga mengganggu jalannya roda pemerintahan.

## **Pejabat yang Memberhentikan**

Norma “kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah” yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut bersifat umum. Artinya, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dimaksud dapat berupa Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Walikota dan/atau Wakil Walikota, atau Bupati dan/atau Wakil Bupati. Dengan kata lain, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dapat diberhentikan sementara dari jabatannya yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut, adalah Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Walikota dan/atau Wakil Walikota, atau Bupati dan/atau Wakil Bupati. Namun demikian, UU PEMDA membedakan pejabat yang akan memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berupa Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, pemberhentian semmentaranya dilakukan oleh Presiden. Sedangkan, terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berupa bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota, pemberhentian semmentaranya dilakukan oleh Menteri. Hal ini dapat difahami dari ketentuan Pasal 83 ayat 3 yang menyebutkan:

“Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.”

Meskipun, nama menteri dalam pasal di atas tidak disebutkan secara tegas. Namun, dapat difahami bahwa yang dimaksudkan adalah Menteri Dalam Negeri. Hal ini dapat difahami dari bunyi Pasal 1 butir 44 yang menyebutkan:

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.”

## **Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya jika didakwa karena melakukan beberapa tindak pidana

- berikut: a. Tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, sedangkan ancaman hukuman pidana penjara maksimalnya bervariasi, b. Tindak pidana korupsi, c. Tindak pidana terorisme, d. Tindak pidana makar, d. Tindak pidana terhadap keamanan Negara, dan e. Perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Redaksi “pidana penjara paling singkat singkat 5 (lima) tahun” dalam norma Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA, menunjuk pada jumlah ancaman hukuman pidana penjara yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, bukan jumlah hukuman pidana penjara yang diuntut oleh penuntut umum dalam surat tuntutan, dan bukan pula jumlah hukuman yang diputuskan hakim. Redaksi tersebut juga menunjuk pada pasal-pasal pidana yang memuat ancaman hukuman pidana penjara paling singkat/minimal dan paling lama/maksimal sekaligus;
2. Penentuan ancaman pidana penjara paling singkat atau minimal 5 (lima) tahun dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut tanpa disebutkan ancaman hukuman pidana penjara maksimalnya, lebih didasarkan pada pertimbangan teknis agar pasal tersebut lebih mudah diterapkan. Mengingat, pasal-pasal pidana yang memuat ancaman hukuman pidana penjara paling singkat/minimal 5 (lima) tahun memiliki ancaman hukuman pidana penjara maksimal/paling lama yang bervariasi dan tersebar di berbagai undang-undang yang mengatur tentang ketentuan pidana. Karenanya, jumlah paling singkat/minimal 5 (lima) tahun tersebut dijadikan sebagai patokan atau tolak ukur dalam menerapkan Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tersebut;
  3. Khusus terhadap tindak pidana lainnya, yakni tindak pidana terorisme, korupsi, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan Negara, karena hanya disebutkan kualifikasi atau

bentuk tindak pidananya. Maka, selama pasal yang didakwakan kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut adalah pasal-pasal yang diatur dalam bagian maupun undang-undang (khususnya UU Terorisme, Korupsi), tanpa melihat jumlah ancaman hukuman pidana penjaranya, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan sementara dari jabatannya;

4. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah karena didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA, dilakukan setelah berkas perkara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diregister di pengadilan. Registrasi perkara tersebut lazim dilakukan pada tahap awal ketika penuntut umum melimpahkan berkas perkara terdakwa di pengadilan.
  5. Pemberhentian sementara terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berupa Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, dilakukan oleh Presiden. Sedangkan, terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berupa bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota, dilakukan oleh Menteri.
- Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Norma “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA tidak secara jelas menunjuk pada bentuk tindak pidana serta pengaturannya, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Karenanya, sebaiknya diganti dengan norma hukum yang lebih jelas menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Mengingat, terdapat jenis tindak pidana lain yang jika dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat berpotensi menimbulkan instabilitas sosial di wilayahnya, antara lain seperti tindak pidana kesusilaan,

dan pembunuhan yang diatur dalam KUHP. Namun, kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut tidak dapat diberhentikan sementara dari jabatannya dengan alasan tidak memenuhi syarat ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA. Karena, tindak pidana kesusilaan, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana lainnya yang diatur dalam KUHP hanya memuat ancaman hukuman pidana penjara maksimal/paling lama saja, dan tidak ada yang memuat ancaman hukuman pidana penjara minimal/paling singkat 5 tahun. Karenanya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut, dapat dilakukan perubahan atas norma hukum dalam Pasal 83 ayat (1) UU PEMDA dimaksud.

#### **Daftar Pustaka**

I. Gde Pantja Astawa. (2008). *Problematisa Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Cet. I, Bandung, PT. Alumni.

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

----- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

----- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

----- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

----- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

----- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

----- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

----- Undang - undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, Tentang Tindak Pidana Pencucian.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ni'matul Huda. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. I, Jakarta, Nusa Media.

P.A.F. Laimintang. (1984), *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet. I, Bandung, CV. Armico.

----- (1984), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, CV. Sinar Baru.

----- (1987), *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Cet. I, Bandung, CV. Sinar Baru Bandung.

R. Wiyono. (2006). *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika.

Tb. Irman S. (2006). *Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Money Laundering*, Cet. I. Jakarta: MQS Publishing